

MENYOAL SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

Analisis Terhadap Perspektif Syafi'iyyah

Nikmatul Masruroh

(Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember)

e-mail: nikma_fazs@yahoo.co.id

Abstrak: Tak bisa dipungkiri, bahwa wacana gender yang mendiskreditkan peran perempuan telah memasuki banyak ruang, khususnya ruang publik. Seperti halnya masalah persaksian. Beberapa kitab fikihpun, terutama *syafi'iyyah* secara tegas dan jelas, mensyaratkan saksi dalam pernikahan Islam haruslah dua orang laki-laki. Padahal, tidak ada signifikansi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Memang, secara kodrat perempuan harus mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan mendiskriminasi posisi perempuan. *Toh*, Allah tidak pernah memandang hambaNya dari segi perbedaan suku, budaya, ras ataupun jenis kelamin dalam hal ibadah dan ketaqwaannya. Mengapa lantas dalam persoalan persaksian nikah dalam Islam harus ada pembatas. Betapa dalam hal ini, perempuan dipandang hanya sebagai *second sex* atau *tambal butuh*, ketika laki-laki tidak ada maka perempuan boleh maju. Kondisi yang mengagungkan budaya patriarkhi ini lambat laun harus kita rubah untuk menghadirkan perwajahan baru yang lebih berkeadilan dalam kesetaraan gender. Seharusnya, dalam persaksian pernikahan tidak harus mensyaratkan adanya jenis kelamin laki-laki. Sebab secara nash al-Quran tidak disyaratkan bahwa saksi nikah harus laki-laki. Menyikapi hal tersebut, tentunya para mufassir dan mujtahid harus lebih bijak dalam menafsiri dan berijtihad, tanpa dilingkupi bias gender. Karena ternyata saat ini banyak perempuan yang selangkah lebih maju daripada kaum laki-laki.

Kata Kunci: Saksi, Syafi'iyyah, Second Sex, Bias Gender

Pendahuluan

Ketika Allah berfirman bahwa kehormatan atau kemuliaan manusia dihadapan-Nya hanya berdasar ketaqwaannya¹, dari sini muncul pertanyaan; apakah benar penerimaan sosial akan status seseorang berdasar hal

¹ QS. Al Hujurat : 13.

demikian?. Sebuah pertanyaan yang kiranya perlu ditelaah lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan struktur sosial budaya dalam keseharian. Hal tersebut akan terlihat sangat kontradiktif jika diperhatikan konstruksi sosial *gender differences* dalam banyak aspek. Toh, nyatanya realitas penerimaan sosial terhadap status gender masih ada *gender stratification* antara perempuan dan laki-laki. Perempuan jelas diposisikan sebagai *subordinat* kaum laki-laki. Dalam rumah tangga (ruang domestik) atau dalam ruang publik, laki-laki selalu tampil sebagai superior atas perempuan.

Ya, memang pandangan realitas sosial terhadap gender masihlah demikian. Sebuah *mainstream* yang terkonstruks melalui sosial dan budaya yang dilanggengkan oleh latar prestasi agama dan mitos-mitos², sehingga penerimaan superioritas kaum laki-laki dan inferioritas perempuan seakan menjadi sebuah kodrat *Ilahiyyah* yang telah dipaksakan oleh perjalanan zamannya. Determinasi kaum laki-laki terhadap perempuan, implikasinya sampai tersistem pada semua ranah kehidupan. Padahal, tidaklah demikian seharusnya. Bahwa antara perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak dalam mengaktualisasikan diri tanpa adanya pembeda. Hanya saja, konstruksi pemikiran yang demikian sudah terlanjur mengakar sampai seakan tidak menyisakan ruang lagi bagi perempuan. Mulai sosial, budaya, ekonomi, politik sampai masalah hukum. Dalam hukum Islam pun, realitas demikian juga tak terbantahkan. Misalnya dalam *ke-sahih-an* atau keabsahan saksi perempuan dalam pernikahan, posisi perempuan masih dinegasikan. Dalam beberapa kitab fikih terutama *Syafi'iyyah*, penegasian posisi perempuan begitu nampak³. Karenanya, hal ini akan dikupas dalam tulisan ini untuk membongkar kegelisahan yang masih tersisa dan untuk merekonseptualisasikan pemikiran yang ada.

Saksi Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Fikih

Dalam pernikahan ada prasyarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dikatakan sah⁴. Pertama, adanya pria dan wanita sebagai calon suami istri, kedua adanya wali, ketiga adanya dua orang saksi dan keempat shighat akad nikah. Hal ini lebih berdasar pada hadits:

² Mansour Faqih, *Analisis gender dan transformasi sosial*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001), 18.

³ Slamet Abibin, Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 1994), 101-110.

⁴ *Ibid.*, 655-66. Baca juga buku-buku fikih terutama Bab Nikah.

لَا نكاح إلا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *Tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.*

Penentuan saksi inilah yang kemudian mengalami *multiinterpretasi* yang tajam dan dalam satu sisi sangat mendeterminasi perempuan. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa: **فلا يصح النكاح بحضور عبدين أو مرأتين** (maka tidak sah melakukan akad nikah di hadapan saksi dua orang budak, atau dua orang wanita).⁵ Keterangan lain dalam buku yang sama, menjelaskan syarat persaksian bahwa seorang saksi harus **حرية كاملة ونكور محققة** (merdeka penuh, bukan budak dan laki-laki sejati bukan benci).⁶ Demikian halnya dalam kitab *Fathu al-Qarib al-Mujib*, yang juga masuk dalam kategori fikih *Syafi'iyyah*, juga menginterpretasikan bahwa saksi dalam pernikahan haruslah yang adil dengan penjelasan adil yang dimaksud adalah *dzakarin* (seorang laki-laki).⁷

Dari sini, lantas memunculkan sebuah pertanyaan; mengapa fikih tersebut sangat mendeterminasi perempuan? Mengapa tidak ada kesetaraan gender dalam persaksian pernikahan? Padahal fikih sebagai hasil ijtihad menjadi hukum Islam *in abstracto* yang dapat dijadikan pegangan tidak hanya oleh *mujtahid*-nya saja, tapi oleh muslim secara umum termasuk oleh perempuan. Lantas dimana letak keadilan bagi perempuan terkait dengan saksi dalam pernikahan? Belum lagi ketika berbicara pada ranah publik yang lain. Benarkah pemikiran tersebut murni disandarkan pada otentisitas teks atau tidak lebih hanya sebagai konstruksi sosial yang melingkupi *mujtahid*? Karena ternyata antara satu *mujtahid* dengan yang lainnya ada perbedaan dalam pola interpretasi. Misalnya Imam Hanafi mensyaratkan saksi dicukupkan dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berbeda. Sangat berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang mutlak harus laki-laki⁸. Meskipun hal tersebut juga masih menyisakan problem satu laki-laki

⁵ Baca selengkapnya dalam Zainuddin bin Abd. Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, tt, tt, Bab Nikah.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Simak Muhammad Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, tt, tt, 44.

⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1994),

banding dua perempuan. Memang ada hadits⁹ yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحي أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معاشر النساء تصدقن فإني أرىتكن أهل النار فقلن وبم يارسول الله؟ قال: تكثرن اللعن و تكفرن العشير ما رأيت من نقصات عقل و دين اذهب للب الرجل الحازم من أحداكن. قلن وما نقصان ديننا و عقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلـ. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولا تصنم؟ قلن: بلـ. فذلك نقصان دينها.

Artinya:

Abu Said al-Khuudri berkata: Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, dan lewat di hadapan para perempuan. Rasulullah SAW bersabda: Wahai perempuan bersadaqahlah. Sesungguhnya kalian banyak yang masuk neraka. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda: Kalian sering mengumpat dan mengabaikan keluarga. Saya tidak melihat para perempuan yang akal dan agamanya kurang, mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang teguh hati, melebihi salah satu dari kalian." Mereka bertanya, "Apa kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki?" Mereka menjawab, "Ya" Rasullah SAW berkata, "Itu merupakan kekurangan akalnya. Bukankah jika seorang perempuan *haidh* maka ia tidak shalat dan tidak puasa?" Mereka menjawab, "Ya" Kata Rasulullah SAW, "Itulah kekurangan agamanya."

Dari hadits tersebut lalu muncul interpretasi bahwa perempuan kurang akalnya lalu munculla pandangan inferior terhadap perempuan. Pada level fikih, pernyataan ini dijadikan acuan oleh sebagian *mujtahid* dalam seluruh kesaksian perempuan. Sedang, pada level teologis, dianggap firman *ilahiyyah* yang meneguhkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Sementara itu, di dalam realitas sosial, pernyataan ini menjadi argumen yang ampuh untuk menomorduakan dan menyingkirkan peranan perempuan

⁹ Ahmad Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Barifi Syarh Shahih al-Bukhari*, 539.

dari ruang publik. Budaya patriarkhi begitu kuat menguasai perempuan secara sistemik, sehingga tanpa disadari penerimaan sosial akan hal tersebut dianggap sebagai kodrat murni.

Menengok Peranan Perempuan


Jika dipahami secara lebih mendalam, hadits tersebut menurut penulis tidak harus dimaknai ‘apa adanya’ seperti halnya demikian, tetapi harus ada upaya pola penafsiran secara konstekstual kekinian. Karena kenyataannya ruang publik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, kini juga telah dirambah oleh perempuan. Dunia profesionalisme saat ini dapat dipastikan ada keterlibatan perempuan di baliknya. Klaim bahwa perempuan itu lemah, inferior, dan subordinat kini telah banyak terbantahkan. Tidak sedikit saat ini perempuan yang jadi direktur perusahaan, politisi, menteri, bahkan ada yang menjadi presiden. Posisi perempuan yang selama ini dikodratkan sebagai penjaga rumah, merawat anak, memasak dan tidak berpendidikan, kini telah mendobrak dengan melampaui normatifitas eksistensi kaum laki-laki itu sendiri. Penulis yakin bahwa Rasulullah SAW sendiri sebenarnya menginginkan hal demikian. Hanya saja pada waktu itu, kondisinya tidak memungkinkan. Semangatnya kearah itu, terlihat dari lompatan budaya yang dimotori Rasulullah SAW bahwa pada masa *jahiliyyah* posisi perempuan sebagai harta warisan, tidak berharga bahkan bila perlu boleh dibunuh.¹⁰. Dari sini, Rasulullah SAW kemudian menyandingkan perempuan dengan laki-laki, meskipun dalam hal tertentu terlihat belum setara betul akan tetapi hal itu sudah merupakan lompatan yang luar biasa dalam memposisikan perempuan. Karenanya hadits tersebut harus dimaknai semangat untuk mengangkat derajat perempuan, dan sesuai kondisi perempuan kekinian yang dalam wilayah publik telah bersanding dengan laki-laki.

Seirama dengan hal di atas, kalau melihat sejarah Arab, peranan perempuan dalam sejarah Arab masa Rasulullah SAW juga ‘menorehkan mutiara’ sosial. Nasibah binti Ka’ab yang berperang di samping Rasulullah pada pertempuran Uhud, tidak meninggalkan peperangan sampai dia terluka. Rasulullah SAW lantas memeluknya dengan rasa hormat dan berkata, ”*kedudukanmu lebih tinggi dari pada laki-laki*”. Contoh lainnya Ummu

¹⁰ Simak seksama QS. at-Takwir: 128.

Sulaim binti Marham, Hindun binti Rabiah dan sebagainya.¹¹ Dari sini dapat dijadikan sebagai *counter opinion* bahwa perempuan bisa sebanding atau bahkan melebihi posisi laki-laki. Hanya saja, polarisasi konstruksi pemikiran masyarakat yang sudah terlanjur *salah kaprah* terhadap perempuan harus direkonseptualisasi untuk mensetarakan posisi perempuan dengan laki-laki, termasuk dalam persaksian. Sejarah Mesopotamia yang bersebelahan dengan jazirah Arab sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan dari tahun 3500-2400 SM, juga dapat dijadikan sebagai alasan *repositioning* antara perempuan dengan laki-laki. Karena masa itu, peran perempuan begitu dominan. Dalam hal ini, perlu ada pembedaan antara peran perempuan yang dikategorikan dalam "*kodrat Ilahiyah*" dan peran perempuan yang sudah dikonstruks oleh kultur sosial dalam masyarakat patriarkhi.

Bagan berikut akan lebih menjelaskan secara nyata tentang perbedaan "*kodrat perempuan*" dan "*kontruksi sosial*" terhadap perempuan:



¹¹ Nawal el Sadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 252.

Dari bagan tersebut, dapat dibedakan bahwa masalah gender adalah konstruksi sosial belaka. Secara dialektis, konstruksi sosial gender yang timpang, ter-ejawantah-kan secara evolusional mempengaruhi psikologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus berlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk memiliki sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yakni secara fisik dan mental lebih kuat, perkasa dan pengayom. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus tampil lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut berpengaruh pada perkembangan emosi dan visi serta idealitas kaum perempuan. Hanya saja, karena proses sosialisasi dan konstruksi berlangsung secara mapan dan sudah menjadi bagian dari penerimaan sosial, akhirnya juga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis. Biasnya, disini sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender seperti untuk laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut itu sebagai kodrat psikologis dan biologis gender yang ditetapkan Tuhan atau hanya sekedar konstruksi sosial belaka. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender, yang menjadi masalah adalah terjadi keraguan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini terjadi peneguhan yang tidak pada tempatnya di masyarakat. Karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis. Justru dewasa ini, sebagian besar apa yang dianggap dan dinamakan "kodrat perempuan" adalah konstruksi sosial kultural. Misalnya diungkap bahwa mendidik anak, merawat dan mengelola keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena jenis pekerjaan itu bisa dilakukan siapa saja. Apa yang sering disebut sebagai "kodrat perempuan" atau takdir Tuhan atas "perempuan" dalam kasus di atas, sesungguhnya adalah masuk dalam kategori gender.¹² Adapun pola peranan gender dalam masyarakat yang mencakup peran sosial kaum perempuan dan laki-laki adalah mutlak adanya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting

¹² Mansour Fakih, *Op. Cit.*, 9-11.

dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan timbal balik yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki, merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Seperti menikah, pacaran dan sebagainya.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah kodratnya, maka perkembangan embriologis secara kultural perbedaan tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di kalangan etnis yang bersangkutan. Hanya saja dalam kenyataan historis ternyata hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia, seringkali menjadikan perbedaan biologis ini untuk diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender. Sehingga terjadi kesenjangan dikotomis dalam peran gender yang tidak proporsional, karena ketidakadilan gender sudah berlangsung dari generasi ke generasi, maka ketimpangan itu sulit diidentifikasi. Sehingga, domestifikasi peran perempuan masih terasa hingga dewasa ini.

Penegasan Definisi Saksi dan Idealitasnya

Dalam hal politik, ekonomi, bahkan sampai peperanganpun perempuan dapat ambil bagian, mengapa dalam persaksian perkawinan tidak bisa? Apa yang salah dalam perempuan ketika menjadi saksi dalam pernikahan?. Tentu tidak ada yang salah dalam hal ini. Hanya saja, secara historis pada proses formulasi hukum Islam, perempuan hanya memiliki sedikit ruang untuk andil dalam penentuan formulasi hukum fikih maupun tafsir. Sehingga keperpihakan terhadap perempuan dalam hukum tersebut tidak nampak.

Kata saksi, berasal dari kata *syahida* (شهید) artinya menyaksikan, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi *Syahidus Sya'in* (شهید الشيء) yang diartikan dengan menyaksikan sesuatu. Kata tersebut berbentuk *fi'il* (kata kerja) dengan bentuk *fa'il*, yakni: *asy-Syahid* (الشاهد) yang artinya saksi.¹³

Saksi secara etimologis adalah orang yang melihat suatu peristiwa atau orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian-perjanjian. Kata *syahida* di atas mengandung banyak arti, antara lain: melihat, mengetahui, menghadiri dan menyaksikan, baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati. Seorang aksi adalah seorang yang menyampaikan kesaksian di Pengadilan atas dasar pengetahuan yang diperolehnya, kesaksian mata atau hati. Dari sini, kata menyaksikan dipahami dalam arti menjelaskan dan menerangkan kepada

¹³ Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab Indonesia Ter lengkap*, 746-747.

seluruh makhluk.¹⁴ Secara terminologi, saksi (kesaksian) adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang telah disaksikannya atau dilihatnya. Dari istilah ini dapat diambil pengertian bahwa saksi adalah orang yang hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui atau menyaksikan kejadian suatu perkara agar apabila ada suatu hal yang terjadi setelah perjanjian atau *akad* terjadi, sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya tentang suatu kejadian. Definisi tersebut juga bersesuaian dengan firman-Nya¹⁵ yang artinya:

Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, para malaikat dan para orang-orang yang berilmu (juga menyaksikan yang demikian). Dia yang menegakkan keadilan (yang memuaskan semua pihak). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa dan bijaksana.

Dari ayat di atas, kesaksian Allah juga disaksikan oleh Malaikat dan orang-orang berilmu. Maksudnya bahwa seorang saksi harus menyaksikan dan memahami perkara yang disaksikan. Ia harus memiliki ilmunya untuk itu, bahkan dalam hukum positif dikenal adanya saksi ahli, yaitu orang yang dianggap memahami perkara. Semestinya hal ini yang harus dijadikan syarat pertama seorang saksi bukan kemerdekaan (bukan budak) dan jenis kelamin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fathun al Mu'in*¹⁶:

Disyaratkan bagi dua saksi lelaki, hendaknya keduanya memenuhi syarat menjadi saksi yang persyaratannya itu akan disebut didalam bab "persaksian". Yaitu, merdeka seutuhnya, laki-laki sejati dan adil.

Karena sesungguhnya Allah SWT tidak melihat seseorang karena fisik dan rupanya, sebagaimana hadits yang di riwayatkan Muslim¹⁷ berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْظِرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكُنْ يُنْظِرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi akan melihat hati dan amal perbuatan kamu.*

Pengertian fisik dan rupa di sini juga dapat dimaknai perbedaan gender. Tidak seharusnya perbedaan gender dijadikan alasan dalam kriteria

¹⁴ Quraisy Shihab, *Tafsir al Misbha: Pesan, Kesan dan Keserasian alqur'an*, Vol 2, 34.

¹⁵ QS. Al-Imran: 18.

¹⁶ Moch. Anwar. KH, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2005), 1209.

¹⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz XV, 99.

saksi perkawinan. Karena gender adalah konstruksi sosial bukan kodrati. Ketidak absahan perempuan jadi saksi dalam pernikahan tidak lebih hanya *Ijtihadiyyah* yang bersifat *dzanni* yang dipaksakan. Karena tidak ada keterlibatan perempuan dalam formulasi hukumnya, maka katerwakilan perempuan dalam hukum tersebut tersebut ternegasikan. Untuk itu, kiranya perlu dibuka kembali ruang *diskursif* dalam hal tersebut, sehingga diharapkan pencapaian *maqashidu al-syar'i* (مقاصد الشرعي) yang berkeadilan. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجوداً و عداماً

Artinya: *Ada tidaknya suatu hukum itu tergantung pada ada tidaknya illat atau alasannya hukum.*

Formulasi hukum Islam dalam penentuan saksi pernikahan lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial terhadap perempuan yang ketika itu memang lemah, akan tetapi saat ini konstruksi sosial perempuan tidak ada yang berani menganggapnya lemah. Sebenarnya bila dikaji lebih mendalam lagi, ajaran Islam tidak pernah memposisikan laki-laki dan perempuan secara tidak sama. Islam mengakui dua jenis makhluk yang berbeda kelamin tersebut secara adil, yakni sama-sama memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai hamba.¹⁸ Dalam kapasitas sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (*muttaqun*).¹⁹ Juga berpeluang sama untuk menjadi *khalifah fil'ardh*.²⁰

Dari persamaan tersebut terlihat memang sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Bila kita melihat adanya beberapa persamaan di atas tentunya dalam hal apapun kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Pun dengan masalah persaksian nikah, mengapa ulama *Syafi'iyyah* sangat jelas membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dengan kategori dua banding satu. Sedangkan pembahasan secara mendalam tentang hal itu masih belum dilakukan hingga saat ini. Karenanya ketentuan saksi nikah perempuan kini harus diubah.

¹⁸ Sebagaimana secara jelas difirmankan pada Q. S adz-Dzariyat: 56

¹⁹ Q.S al Hujurat: 13, Q.S an-Nahl:97.

²⁰ Q.S al An'am: 165, Q.S al Baqarah: 30.

Penutup

Konstruksi sosial yang selama ini menghadirkan bias gender. Bias gender tersebut sebegitu akutnya sampai memasuki ruang baik domistik maupun publik. Sehingga, determinasi laki-laki dalam perebutan ruang aktualisasi diri tidak menyisakannya untuk perempuan. Tanpa terkecuali dalam hal persaksian perempuan dalam pernikahan pun permasalahkan. Persaksian yang hukum pernikahan Islam h menjadi syarat dan kategori tersendiri untuk dikatakan sah atau tidak. Sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama dengan berbagai argumentasinya. Syafi'iyyah jelas-jelas menempatkan perempuan pada derajat kedua dalam hal ini, padahal tidak ada pembahasan khusus atau mendalam tentang persaksian perempuan dalam pernikahan. Dari hadits Nabi yang berbunyi:

لَا نَكْحٌ إِلَّا بُو لِي وَ شَاهِدٍ عَلٰى (tidak sah menikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil) bisa dilihat bahwa hanya ada persyaratan adil, tidak ada syarat jenis kelamin, sehingga bisa diargumenkan apabila perempuan memiliki kadar keadilan sama dengan laki-laki, maka perempuan boleh menjadi saksi dalam nikah Islam sama dengan laki-laki.

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam persaksian pernikahan Islam memang tidak seimbang bila mengacu pada pendapat *syafi'iyyah* dan Imam Hambali yang mensyaratkan saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki. Imam Hanafi yang berpendapat saksi bisa dengan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tanpa adanya argumen lebih lanjut pada waktu itu. Didukung dengan interpretasi yang tidak lepas dari tafsir kaum laki-laki dan budaya patriarkhi yang ada. Formulasi hukum saksi pernikahan dari pendapat-pendapat ulama di atas, terlihat tidak mewakili perempuan. Yang ada hanya penafsiran-penafsiran yang kemungkinan tidak jauh dari kondisi sosio kultural dan pribadi sang *mufassir*. Sebab tafsiran terhadap ajaran agama sangat dipengaruhi oleh kacamata yang digunakan oleh penafsirnya yang seringkali berkaitan dan ditentukan oleh seberapa keuntungan spiritual dan material yang mereka peroleh. Ini artinya, tafsiran agama erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, budaya dan juga ideologi. Semua aspek tersebut saling bergantung dan berkait.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa sebenarnya Islam telah memposisikan perempuan dalam tempat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya, hanya saja selama ini tafsir yang ada justru bias dan sangat subjektif, sehingga permasalahan dalam persaksian

pernikahan Islam tidak dibahas lebih mendetail yang berakibat pada pendalaman dan analisa yang minim terhadap persoalan tersebut. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Daftar Pustaka

- Faqih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200).
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994).
- Zainuddin bin Abd. Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, tt, tt.
- Muhammad Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, tt, tt.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1994).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1995).
- Nawal el Sadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al Misba: Pesan, Kesan dan Keserasian alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Moch. Anwar. KH, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2005).
- Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1995).

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ST. Rodliyah

(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Jember sedang menempuh Program Doktor (S3)
Managemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang)
e-mail: dyahstainjbr@gmail.com

Abstrak: Berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan seorang anak diputuskan oleh keluarga. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi pendidikan anak, dan oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga sangat strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, termasuk nilai keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai variasi penyelenggarannya dipandang perlu untuk dilakukan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi tempat sosialisasi dan pendidikan anak, serta menjadi agen pembaharuan menuju kemakmuran dan keadilan masyarakat luas di berbagai bidang, termasuk dalam keadilan dan kesetaraan gender. Searah dengan hal tersebut, Islam menyelamatkan, membela, dan menghidupkan spirit keadilan dalam bentuk yang paling konkret, yakni membebaskan manusia dari himpitan ketidakadilan. Tulisan ini membahas tentang pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan: 1) pendidikan keluarga, 2) Keluarga dan perkembangan anak, 3) pengarusutamaan gender bidang pendidikan, dan 4) pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga, Gender, Perspektif Islam

Pendahuluan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pendidikan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk didalamnya keluarga. Oleh karena itu, pendidikan dapat dilakukan melalui tiga jalur, yakni

pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan informal antara lain dilakukan dalam keluarga.¹

Dari berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan seorang anak diputuskan oleh keluarga, baik atas dasar pertimbangan ekonomi maupun sosial budaya yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pemahaman selama ini bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi pendidikan anak. Pewarisan nilai-nilai dan sosialisasi, sangat efektif berlangsung melalui lembaga keluarga. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga sangat strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, termasuk nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Sejalan dengan nilai strategis dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan yang diarahkan untuk memberdayakan keluarga dengan berbagai variasi penyelenggarannya dipandang perlu dilakukan. Tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas keluarga agar dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi tempat sosialisasi dan pendidikan anak, serta menjadi agen pembaharuan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan masyarakat luas di berbagai bidang, termasuk dalam keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan gender adalah proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk menjamin keadilan, berbagai ukuran harus sering digunakan untuk mengimbangi hal yang merugikan dalam sejarah dan masyarakat yang menghambat perempuan dan laki-laki untuk bergerak pada satu tingkat kegiatan. Keadilan adalah alat. Kesetaraan dan hasil akhir (*outcomes*) yang adil merupakan hasil. Adapun kesetaraan gender adalah perempuan dan laki-laki mempunyai kondisi yang setara untuk melaksanakan hak asasi seutuhnya dan untuk menyumbang kepada dan menerima manfaat dari pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta peran yang mereka mainkan. Kesetaraan gender berlandaskan kemitraan penuh antara laki-laki dan perempuan di rumah, di komunitas, dan di masyarakat.²

Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan spirit keadilan dalam bentuk yang paling konkret. Dengan demikian Islam

¹ UU. No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jawa Timur: Biro Mental Spiritual, 23.

² *Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, (Surabaya: Depdiknas, 2006)

juga bermakna sebagai pembebas, yakni membebaskan manusia dari himpitan ketidakadilan. Begitu pentingnya keadilan, sehingga sebagaimana yang tersurat dalam teks hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW perlu mengulangi kata “adil” sebanyak tiga kali; *“Berbuatlah adil diantara anak-anakmu, berbuatlah adil diantara anak-anakmu, berbuatlah adil diantara anak-anakmu”*. Hadits ini tidak hanya relevan untuk diteladani pada konteks kehidupan Rasulullah SAW, tetapi juga tetap aktual untuk menjadi bahan refleksi masa kini, terutama bila dihadapkan pada realita sosial banyaknya para orang tua yang tidak bisa berbuat adil pada anak-anaknya.

Sudah merupakan kejamakan, anak laki-laki lebih banyak memiliki *privilege* daripada anak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga bersifat sangat diskriminatif, sehingga anak laki-laki memiliki kesempatan belajar lebih banyak dan menikmati jenjang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.³ Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka dipandang perlu ada pembahasan pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam. Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah: (1) pendidikan keluarga, (2) Keluarga dan perkembangan Anak, (3) pengarusutamaan gender bidang pendidikan, dan (4) pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam.

Pendidikan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Ki Hajar Dewantara,⁴ mengemukakan bahwa “keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang khas, pun berkehendak juga untuk bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kemuliaan satu-satunya dan semua anggota”. Secara lebih rinci, Robert MZ Lawang sebagaimana dikutip Cahyadi⁵ menjelaskan empat karakteristik universal keluarga, yaitu: pertama, keluarga terdiri dari orang-orang yang

³ Rohana H, Titiek, Hak-Hak Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5. No. 2 Agustus 2002, 40.

⁴ Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, Bagian Pertama, (Yogyakarta: Majlis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1997), 380-381.

⁵ Cahyadi, Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Intermedia, 2000), i.

bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; **kedua**, mereka hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk sebuah rumah tangga (*household*); **ketiga**, mereka merupakan satu kesatuan yang berinteraksi dan berkomunikasi; **keempat**, mempertahankan kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang luas, atau mereka menciptakan kebudayaan baru. Dalam pengertian seperti ini, orang-orang yang hidup sendiri, baik karena *single*, menjanda, pisah rumah atau bercerai, menjadi persoalan apakah merupakan suatu keluarga atau bukan.

Keluarga yang dimaksud dalam kehidupan seseorang atau suatu komunitas, memang seringkali berbeda-beda. Seseorang bisa menunjuk semua orang yang hidup serumah sebagai keluarga tanpa melihat apakah satu keturunan darah atau tidak. Di sisi lain ada orang yang hanya mengaku keluarga pada mereka-mereka yang berstatus sebagai ibu, ayah, dan anak. Sejalan dengan itu, Broom dan Selznick sebagaimana yang dikutip oleh Ihromi,⁶ membuat klasifikasi keluarga menjadi “*conjugal unit*” dan “*consanguine*”. Dalam kerangka berpikir yang sama, Shirley,⁷ menyebutnya keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Dalam perkembangan masyarakat era Industri, terdapat jenis keluarga inti kawin, keluarga inti tidak kawin, keluarga dengan orang tua tunggal (pisah atau bercerai), keluarga tanpa anak, keluarga besar, dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kumpulan dari beberapa orang yang berstatus sebagai ayah, ibu, dan anak yang tinggal dan hidup serumah sebagai keluarga baik yang terikat dengan perkawinan maupun tidak, dan baik yang satu keturunan darah maupun tidak.

2. Pendidikan Dalam Keluarga

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan ujudnya daripada pusat-pusat lainnya, untuk melangsungkan pendidikan kearah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Orang tua dalam keluarga, dengan kesucian yang semurni-murninya, kasih sayang dan kecintaan yang sebesar-besarnya, keikhlasan yang sesuci-sucinya dan

⁶ Ihromi, TQ.,(ed.), Berbagai Kerangka Konseptual dalam Pengkajian Keluarga, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 367.

⁷ Hanson, Shirley MH., “*Father*”, in Encyclopedia of Marriage and the Family, David Levinson, (ed.), Volume I, (New York: Simon and Schuster Mac millan, 1995), 286.

sebagaimana berhadapan dengan anak-anaknya sendiri, maka teranglah mereka itu sukar disamakan dengan kaum guru lainnya, yang teristimewa hanya terikat formil, dan hanya organis merasa wajib melakukan pendidikan terhadap anak-anak yang bukan anaknya sendiri.

Menurut Kohn sebagaimana dikutip Handyani⁸ bahwa pola asuh penting dalam kehidupan keluarga, menyangkut sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, cara orang tua memberikan peraturan serta disiplin, hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan kekuasaannya dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan-keinginan anak. Sementara itu, Guerney, Vogelsong dan Couafal⁹ mengemukakan bahwa hubungan orang tua dengan anak meliputi: 1) keterampilan komunikasi, yang terdiri dari empatik dan ekspresif; 2) pola umum komunikasi, terdiri dari: pemilihan butir untuk berkomunikasi; 3) frekuensi komunikasi, penyediaan umpan balik yang tepat, pemahaman perasaan; dan 4) kualitas umum hubungan, terdiri dari: kepercayaan, empati, keaslian, keintiman, keterbukaan, keharmonisan, kepuasan umum dalam hubungan, kemampuan memecahkan masalah keluarga.

Dalam kaitannya untuk menanamkan disiplin pada anak, Shochib¹⁰ mengungkapkan bahwa pola asuh harus merupakan upaya orang tua yang diaktualisasikan terhadap penataan: 1) lingkungan fisik, 2) lingkungan sosial internal dan eksternal, 3) pendidikan internal dan eksternal, 4) dialog dengan anak-anak, 5) suasana psikologis, 6) sosiobudaya, 7) perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, 8) control terhadap perilaku anak-anak, 9) menentukan nilai-nilai moral sebagai dasar berperilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak. Secara umum strategi pola asuh menurut Baumrind dalam Jones dan Wilkins¹¹ meliputi: 1) kompetensi *instrumental*, yaitu perilaku independent, orientasi berprestasi, dominant, purposif, kooperatif, dan tanggungjawab secara sosial; 2)

⁸ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002).

⁹ Guerney, Jr; BG. Vogelsong, E.Coufal, J., *Relationship Enhancemet Versus A Traditional Treatment, Family Study: Review Yearbook* (Volume 2), edited by Olson, DH and Miller, BC, (Beverly Hill: Sage Publication, 1984), 738-756.

¹⁰ Shochib, Mohammad, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*”, Disertasi, (Bandung: PPs IKIP Bandung, 1997), 15.

¹¹ Scott-Jones, D., and Peebles-Wilkins, W., “*Sex Equity in Parenting and Parent Education’, Theory into Practice*. No. 4, Vol.xxv, Autumn, 1986.

kompetensi *ekspresif*, meliputi perilaku keekspresifan emosional, spontanitas, dan keintiman hubungan.

Menurut penelitian Guerney,¹² bahwa lingkungan keluarga yang hangat, mendorong dan menarik seringkali menghasilkan anak-anak yang bahagia dan hidup baik, sedangkan lingkungan yang dingin, kaku, dan menekan menyebabkan anak-anak menjadi suka melawan, marah dan gelisah. Sejalan dengan itu, Scott, D and Jones¹³ lebih tegas mengemukakan bahwa orang tua –orang tua yang bermain dan mengajar berbicara anak-anaknya, membantu mereka untuk memanfaatkan dan mendayagunakan lingkungan, menyediakan pengalaman-pengalaman khusus dan baru, lebih mungkin akan memiliki anak-anak yang kreatif, serius dan memiliki kompetensi tertentu.

Dilihat dari sisi substansi yang dibelajarkan orang tua terhadap anak dalam kehidupan keluarga, Abdullah Nasih Ulwan sebagaimana dikutip Cahyadi Takariawan¹⁴ menjelaskan tujuh macam pendidikan yang menyeluruh dalam keluarga, yaitu: 1) pendidikan iman, 2) pendidikan moral, 3) pendidikan fisik, 4) pendidikan intelektual, 5) pendidikan psikis, 6) pendidikan sosial, 7) pendidikan seksual. Sejalan dengan itu, Abdul Halim¹⁵ mengemukakan bahwa mendidik anak pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha nyata orang tua dalam rangka : 1) menyelamatkan fitrah Islamiah anak, 2) mengembangkan potensi piker anak, 3) mengembangkan potensi rasa anak, 4) mengembangkan potensi karsa anak, 5) mengembangkan potensi kerja anak, dan 6) mengembangkan potensi sehat anak. Adapun mengenai metode-metode dalam pendidikan keluarga yang banyak berpengaruh terhadap anak, menurut Shohib¹⁶, terdiri dari: 1) pendidikan dengan keteladanan, 2) pendidikan dengan adaptasi kebiasaan, 3) pendidikan dengan nasihat, 4) pendidikan dengan pengawasan, dan 5) pendidikan dengan hukuman (sanksi). Pemaknaan pendidikan keluarga sebagaimana digambarkan di atas pendidikan yang

¹² Guerney, Jr; BG. Vogelsong, E.Coufal, J., *Relationship Enhancemet Versus A Traditional Treatment, Family Study*: Review Yearbook (Volume 2), edited by Olson, DH and Miller, BC, (Beverly Hill: Sage Publication, 1984), 145.

¹³ Scott, D and Jones, *Op. Cit.*, 337-351.

¹⁴ Cahyadi, *Op. Cit.*, 105.

¹⁵ Abdul Halim, Nipan M, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 46.

¹⁶ Shohib, *Op. Cit.*, 1-153.

terjadi dalam keluarga), inilah yang sering disebut sebagai pendidikan informal. Oleh karena itu, pendidikan keluarga dalam pengertian ini seringkali diserahkan sepenuhnya kepada orang tua masing-masing.

Keluarga dan Perkembangan Anak

1. Keluarga dan Prestasi Belajar Anak

Beberapa penelitian mutakhir membuktikan bahwa latar belakang keluarga, ditinjau dari aspek ukuran keluarga, pendidikan orang tua, status pekerjaan orang, penghasilan keluarga, penataan rumah, aspirasi pendidikan orang tua, dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah.¹⁷ Soedijarto¹⁸ secara komparatif mengemukakan bahwa di negara maju pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap hasil pendidikan di sekolah dasar adalah antara satu setengah kali (RFJ) sampai empat kali (Australia) dari pengaruh sekolah, sedangkan untuk Negara berkembang hanyalah sepersembilan (India) sampai dengan empat persepuuh (Argentina). Sedangkan di Indonesia hanya sedikit di atas India, yaitu seperdelapan. Ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Indonesia dalam fungsi kependidikan masih rawan sehingga perlu perhatian dan ditingkatkan kualitasnya.

Lembaga pendidikan modern, seperti sekolah atau lembaga lain di luar system persekolahan, secara histories lahir sebagai jawaban dari keterbatasan keluarga dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. hal ini terjadi seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan terjadi pula perubahan kebutuhan belajar bagi masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah terus makin menguat. Bahkan di satu sisi cenderung mengakibatkan persepsi keliru yang memandang bahwa pendidikan adalah sekolah. Pandangan yang berlebihan ini pada banyak kalangan masyarakat telah menggeser fungsi pendidikan anak di dalam keluarga kepada sekolah. Untuk itu kita perlu kembali kepada konsep Tripusat pendidikannya Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berlangsung pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.

¹⁷ Bridge, R. Gary, judd, Charles M. dan Moock, Peter R., *The Determinants of Educational Outcomes: The Impact of Families, Peers, Teachers, and Schools*, (Cambridge: Ballinger Publishing Company, 1979), 215-227.

¹⁸ Soedijarto, *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke – 21*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 8.

Scott dan Jones¹⁹ mengklasifikasikan faktor latar belakang keluarga yang berpengaruh terhadap prestasi pendidikan anak dalam dua kelompok besar, yaitu faktor-faktor biologis dan faktor-faktor lingkungan, dimana faktor lingkungan ini terdiri dari variable-variabel status dan variabel proses. Penelitian Blocard dan Biller yang membandingkan empat kelompok anak, menemukan bahwa anak-anak yang ditinggalkan ayah sebelum usia lima tahun kelihatan sekali kemampuan akademik menurun dibandingkan dengan anak yang ayahnya terlibat dalam proses pembinaan perkembangan anak.²⁰ Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang paling dominant adalah status sosial ekonomi, ukuran keluarga, dan urutan kelahiran anak. Studi Blood dan Wolf mengungkapkan bahwa perkawinan dengan banyak anak lebih berbahagia dibandingkan dengan tanpa anak, sedangkan paling bahagia yang mempunyai anak tiga orang. Namun dengan syarat tentunya orang tua mampu memelihara, mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan sampai menuju ke arah kedewasaan jasmani dan rohani.

2. Kehuarga dan Kehidupan Sosial Anak

Memperhatikan proses pendidikan yang terjadi dalam keluarga, Jones dan Wilkins²¹ menyatakan bahwa pengalaman sosialisasi anak-anak yang pertama terjadi dalam keluarganya, oleh karena itu orang tua secara khusus merupakan agen sosial pertama dan utama. Bahkan orang tua yang mengasuh merupakan faktor yang sangat dominant bagi kehidupan individu pada masa bayi dan usia dini, khususnya pada usia lima tahun awal perkembangannya.

Freud seperti dikutip Dagun²² menyatakan bahwa "perkembangan sosial seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman pada awal masa kanak-kanaknya, hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak dikemudian hari". Hal ini diperkuat oleh pandangan Bowlby yang menempatkan peran ibu sebagai sentral dalam perkembangan awal anak. Karena ibu diharapkan menjadi

¹⁹ Scott, D and Jones, *Family Influence on Cognitive Development and School Achievement*. Review of Research in education No. 11, 1984, 259-303.

²⁰ Dagun, Save M., *Psikologi Kehuarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 16.

²¹ Scott-Jones, D and Peebles-Wilkins, W., "Sex Equity in Parenting and Parent Education", *Theory into Practice*. No. 4, Vol.xxv, Autumn, 1986, 235-242.

²² Dagun, *Op.Cit.*, 7-8.

orang yang paling dekat anak, dan paling memiliki banyak waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan

Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, juga dapat dilakukan pada berbagai level, baik kebijakan, program, proyek dan kegiatan. Jika pembangunan pendidikan diidentifikasi pada tiga level pengamatan, dimana tingkat *makro* pada tatanan system, tingkat *messo* pada tatanan pengelolaan kelembagaan dan tingkat *mikro* pada tatanan proses pembelajaran, maka ketiga level tersebut pengarusutamaan gender bidang pendidikan bisa dilakukan.

Pada tingkat *makro* dan *messo*, pengarusutamaan gender dilakukan melalui kebijakan, program, dan proyek adalah hal penting yang harus dilakukan. Studi kebijakan pendidikan berwawasan gender merupakan sarana efektif untuk dapat mengenali kesenjangan gender, isu-isu gender serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pada tingkat mikro, mengintegrasikan pesan gender pada proses pembelajaran merupakan hal yang strategis. Tiga hal tersebut dilakukan dalam rangka pembelajaran berspektif gender atau pembelajaran responsive gender. Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran ini penting dikembangkan bahan ajar responsive gender.²³

Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dalam Perspektif Islam

1. Gender dalam Perspektif Islam

Selama ini, sebagian masyarakat kita memiliki persepsi, bahwa masalah gender adalah produk Barat yang terus menerus dihembuskan ke dunia Timur. Karena berbau Barat, maka mereka masih alergi untuk menanggapi, bahkan mereka enggan menerimanya. Mereka menganggap dunia Barat dan Timur mempunyai nilai-nilai yang berbeda, yang tidak mungkin ada titik temunya. Namun, kiranya kurang tepat kalau kita bersikap apriori, alergi, dan menolak apa yang datang dari Barat, termasuk mengenai masalah pendidikan keluarga berwawasan gender. Yang terbaik buat kita bukan menolak isu tersebut, namun kita memahami, mencermati dan menganalisa apakah konsep pendidikan keluarga berwawasan gender

²³ *Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, (Surabaya: Depdiknas, 2006), 22.

tersebut relevan dengan pandangan Islam. Kalau relevan cari titik temunya, dan ambil mana nilai-nilai kebaikan dan kebenarannya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gender dan pendidikan keluarga berwawasan gender ? Secara singkat gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan di luar sifatnya yang biologis. Secara sosial, baik peran maupun fungsinya di dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan menempati posisinya yang sama. Kalau misalnya seorang perempuan mengajukan cuti hamil, melahirkan atau haid, lalu kemudian dikabulkan oleh pihak perusahaan, maka itu bukan diskriminasi gender. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan keluarga berwawasan gender adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga dengan berprinsip pada keadilan dan keseimbangan tanpa ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka mendapatkan hak yang sama dalam hal biaya, tingkat pendidikan, perhatian, dan rasa kasih sayang dari orang tua mereka.

Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT dalam derajat yang sama, oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak boleh terjadi ketidak adilan khususnya dalam hal pendidikan, dan keduanya mempunyai hak yang sama dalam menentukan massa depan mereka. Karena Islam telah menekankan spirit keadilan dan keseimbangan (*tawazum*) dalam berbagai aspek kehidupan).

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan gender dalam perspektif Islam antara lain :

a. Prinsip Gender dalam Islam

Empat belas abad silam, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Salah satu peran Islam yang hingga kini masih berlangsung adalah menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki. Islam berhasil menunjukkan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pada prinsipnya, perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara biologis. Secara ilmiah, kaum perempuan bisa hamil (mengandung), melahirkan dan menyusui. Perbedaan kodrat perempuan ini tidak bias digantikan oleh laki-laki. Inilah perbedaan asasi secara biologis. Begitu pula sebaliknya. Tanpa peran seorang laki-laki sebagai suaminya, seorang perempuan tidak akan bias hamil. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang seharusnya hidup berdampingan. Antara keduanya tidak ada yang lebih sempurna, lebih unggul, atau lebih lengkap secara anatomi biologis. Allah memberikan organ

tubuh kepada keduanya sesuai dengan fungsinya masing-masing agar dalam kehidupan mereka saling melengkapi. Sementara itu, Islam telah menentukan beberapa prinsip tentang gender, sebagaimana berikut:

Pertama; bahwa laki-laki dan perempuan sama di mata Allah kecuali ketaqwannya. Hal ini ada dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13, yang artinya “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.*”

Kedua; laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan menyerukan dan mengajak kepada kebaikan, dan mencegah atau melarang kepada keburukan. Mereka sama-sama diperintahkan beramal *ma'ruf* dan menanggung dosa yang diperbuatnya. Laki-laki dan perempuan, misalnya, diwajibkan menjaga kemaluannya. Lihat firman Allah, “*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya, katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya.*” (QS. An-Nuur, 24 : 30-31).²⁴

Ketiga; bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan apa yang diusahakannya. Allah berfirman, ‘Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya allah maha Mengetahui segala sesuatu.’ (QS Al-Nisaa’, 4: 32).²⁵

b. Kesetaraan Kerja

Dalam masyarakat tradisional, pembagian kerja ditentukan oleh jenis kelaminnya. Kaum perempuan, misalnya; dituntut lebih banyak untuk mendidik anak-anak, memasak di dapur, membersihkan lingkungan rumah, dan menjaga keluarga dan harta di rumah. Sedangkan kaum lelaki harus bekerja di luar rumah, misalnya; bertani, berladang, mengajar di sekolah dan bekerja di kantor.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1996).

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1996).

Pembagian kerja semacam di atas merupakan bagian dari diskriminasi gender. Padahal, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan semua pekerjaan, baik didalam rumah maupun di luar rumah. Misalnya; seorang laki-laki bias mengasuh anak-anaknya, bila mau mengejarkannya. Termasuk juga dalam hal urusan memasak, buktinya banyak juga koki-koki lelaki yang pandai memasak sehingga mendapat gelar *supershaf*. Perempuan pun juga mampu bekerja secara professional, asal diberi kesempatan. Jadi, laki-laki dan perempuan masing-masing dapat bekerja, baik di rumah maupun di luar rumah.²⁶

Selama ini ada kehawatiran dalam masyarakat, bahwa bila seorang perempuan terjun ke dunia kerja dan sector public, maka anak-anak dan keluarganya akan terbengkalai. Kekhawatiran semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, dan dicarikan solusinya. Kini, banyak kaum muslimah berkarier di kantor-kantor, namun mereka masih punya banyak waktu dan kesempatan untuk mengurus keluarganya, mendidik, dan membimbing anak-anaknya. Hal ini karena antara suami dan istri punya kesepahaman dalam hal pembagian kerja. Antara keduanya memiliki komitmen dan konsep yang sama dalam mengurus anak-anak dan keluarga. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga sepatutnya mempunyai pemahaman dan pembagian kerja yang jelas, bila mereka ingin sama-sama bekerja di dalam dan di luar rumah.

2. Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak-anak, baik fisik, biologis maupun sosio-psikologisnya. Keluarga bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik dan benar, yakni memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih saying dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan menumbuhkembangkan anak-anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik

²⁶ Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2006, *Perspektif Gender Dalam Islam*, Forum Diskusi Intranet faq, Koran Republika, www.HAM.GO.ID.

atau *gap communication* dapat memunculkan “sakit mental” (*mental illness*) di antara anggotanya.²⁷

Pendidikan utama dan pertama yang baik untuk anak-anak kita adalah pendidikan dalam keluarga. Orang tua memiliki peran sangat penting dan berpengaruh dalam memberikan pendidikan sebagai upaya pengembangan pribadi anak. Melalui perawatan, pembinaan dan bimbingan yang penuh cinta dan kasih saying, orang tua dapat menanamkan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama, sosial dan budaya.

Dalam ajaran Islam Pendidikan keluarga itu dilakukan bersama antara ayah dan ibu, walupun mengutamakan peran ibu dalam pengasuhan, tetapi peran ayah mendapat penegasan, misalnya dalam salah satu hadits Rasulullah saw. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, mengungkapkan: “Sebagian kewajiban ayah atas anak-anaknya ialah memberikan nama yang baik, mengajarkan menulis, membaca dan mencarikan jodohnya apabila telah dewasa”. Disamping pengaruh langsung, pengaruh ayah juga melalui keintiman hubungan suami istri serta keteladanan perilaku baik lainnya. Keintiman ayah berinteraksi denganistrinya, mempengaruhi perilaku ibu terhadap bayinya.²⁸ Pendidikan keluarga terbaik adalah dengan memberikan teladan kepada anak-anak, baik sikap, perilaku serta ucapan sehingga orang tua akan menjadi panutan/figure yang dibanggakan. Orang tua harus lebih terbuka dan selektif dalam memilih lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi segala kebutuhan anak-anak, yaitu lembaga pendidikan yang memiliki konsep-konsep Islami yang dapat mengembangkan fitrah anak beragama, mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan, mengamalkan ibadah atau akhlak. Oleh karena itu, mulailah membekali anak-anak kita sejak dini dengan pendidikan yang berlandaskan konsep-konsep agama sebagai fondasi, sebagai akar yang kuat untuk dijadikan pedoman agar kelak anak-anak kita menjadi manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya dengan baik dan siap menghadapi segala tantangan. Apabila orang tua salah memberikan landasan pendidikan, maka sudah pasti akan melahirkan generasi yang memiliki krisis mentalitas yang akan mengakibatkan kehancuran bangsa. Mengapa semua itu dilakukan? karena anak adalah amanah, maka menjadi tugas dan kewajiban

²⁷ Hikmawati, Ima, *Mendidik Anak Sejak Usia Dini*, Forum Guru-Pikiran Rakyat-Edisi Online- www.pikiran-rakyat.com, 2006.

²⁸ Dagun, *Op. Cit.*, 18

orang tua untuk merawat, menjaga, serta membesarakan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Orang tua juga berperan membina, membimbing, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan seluruh potensinya agar optimal. Potensi atau kecerdasan tidak sekedar intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional, spiritual, musik, ruang (*spasial*), intrapersonal, dan sosial. Upaya mengoptimalkan berbagai potensi yang sering disebut kecerdasan jamak (*multiple intelligences*) itu, dilakukan melalui dunia pendidikan. Bahkan, pendidikan seharusnya dilakukan dalam keluarga dari usia dini, sejak "usia emas" (*golden age*). Semoga anak-anak akan tumbuh kembang menjadi anak-anak yang memiliki pribadi sehat, berakhlak mulia, dan mendatangkan manfaat bagi dirinya, keluarganya, agama dan bangsanya. Semoga anak-anak kelak menjadi generasi penerus bangsa unggulan, khususnya unggul dihadapan Allah SWT. Amin.

Penutup

Mendidik anak-anak agar tumbuh dewasa dalam keislaman dan keimanan yang *salih* meniscayakan orang tua memiliki tiga hal penting; (1) pemahaman atau kesadaran utuh tentang ajaran-ajaran pokok Islam, (2) keimanan yang benar, serta (3) kepatuhan dalam menjalankan segenap kewajiban agama. Tidak bisa tidak. Dengan itu, idealisme orang tua menjadi mungkin nyata, bukan sekedar *utopia* (khayalan) belaka dan orang tua tentu akan mampu memberikan apa yang menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya yang terdiri dari tiga perkara; memberi nama yang baik, mengajar dan mendidiknya, serta menikahkannya tatkala telah mencapai usia *baligh* (dewasa). Dalam hal mengajar dan mendidik itulah yang harus dilaksanakan dengan berprinsip pada keadilan dan keseimbangan baik materiil maupun spiritual. Karena itu yang dimaksud dengan pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Nipan M., *Anak Saleh Dambaam Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).
- Al-Qur'an dan Terjemah, Depag RI, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995).
- Bridge, R. Gary, Judd, Charles M. and Moock, Peter R., *The Determinants of Educational Outcomes: The impact of families, Peers, Teachers, and Schools*, (Cambridge: Ballinger Publishing company, 1979).
- Cahyadi, Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Intermedia, 2000).
- Dagun, Save M., *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989).
- Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, *Perspektif Gender Dalam Islam*, Forum Diskusi Intranet faq, Koran Republika, www.HAM.GO.ID, 2006.
- Guerney, Jr; BG. Vogelsong, E.Coufal, J., *Relationship Enhancemnet Versus A Traditional Treatment, Family Study*: Review Yearbook (Volume 2), ed. Olson, DH and Miller, BC. (Beverly Hill: Sage Publication, 1984).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. (Malang: UMM Press, 2002).
- Hanson, Shirley MH., "Father", in Encyclopedia of Marriage and The Family, David Levinson, (ed.), Vol. I, (New York: Simon and Schuster Mac Millan, 1995).
- Hikmawati, Ima, *Mendidik Anak Sejak Usia Dini*, Forum Guru-Pikiran Rakyat- Edisi Online- www.pikiran-rakyat.com., 2006.
- Ihromi, TQ, (ed.), Berbagai Kerangka Konseptual dalam Pengkajian Keluarga, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: Majlis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1997)
- Menggunakan Lensa Gender Bidang Pendidikan*, (Surabaya: Depdiknas, 2006).
- Naskah Akademik Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)*, (Surabaya: Depdiknas, 2006).
- Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, (Surabaya: Depdiknas, 2006).
- Rohana H, Titiek, *Hak-Hak Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal "Al-Adalah. Vol. 5. No. 2 Agustus 2002.

- Scott, D and Jones, *Family Influence on Cognitive Development and School Achievement*. Review of Research in Education No. 11, 1984.
- Scott-Jones, D and Peebles-Wilkins, W., *Sex Equity in Parenting and Parent Education: Theory into Practice*. No. 4, Vol.xxv, Autumn, 1986.
- Shochib, Mohammad, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*", Disertasi, (Bandung: PPs IKIP Bandung, 1997).
- Soedijarto, *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke – 21*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- UU. No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jawa Timur: Biro Mental Spiritual.